



PUTUSAN
NOMOR 77/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tenaga Abdi, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai
Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Usaha Bengkel Sepeda Motor, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari laporan hasil mediasi

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 77/Pdt.G/2013/PA.Tlm bertanggal 5 Juni 2013, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 1997 M, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1418 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Nomor [REDACTED] pada tanggal 01 April 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK I PG TG (laki-laki) lahir tanggal 15 Oktober 1997
 - b. ANAK II PG TG (perempuan) lahir tanggal 3 Agustus 2001Sekarang anak-anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih, namun sejak pertengahan tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami cedera berat. Dan terakhir pada tanggal 29 Juli 2012 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya karena Penggugat terlambat pulang dikarenakan ada pekerjaan sekolah yang harus diselesaikan. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
5. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang.
6. Bahwa akibat perilaku Tergugat yang demikian Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugathadir dipersidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan kedua.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan pula untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator **ROYANA LATIF, S.H** namun berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi bertanggal 26 Juni 2013 dari Hakim Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan membina kembali rumah tangganyaakan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan kedua sedangkan pada sidang selanjutnya dengan agenda jawaban Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan maka Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti tertulis** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] bertanggal 1 April 2013, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P).

- **Saksi-saksi:**

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik sendiri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mengizinkan anaknya untuk ikut kegiatan di pantai Bolihutuo namun Penggugat tetap memaksa agar anak tersebut pergi ke pantai Bolihutuo walaupun Tergugat tidak mengizinkan sehingga akhirnya Tergugat menampar Penggugat sampai pingsan.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari penyampaian Penggugat kepada saksi.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat terlambat pulang dari sekolah karena ada pekerjaan sekolah yang harus diselesaikan sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berakhir dengan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.



2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik sendiri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran karena saksi pada saat itu datang setelah mendengar anak Penggugat dan Tergugat menangis dan sesampainya di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dalam keadaan pingsan setelah siuman baru Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat pingsan karena ditampar oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat sudah berulang kali menampar Penggugat dan saksi pernah melihatnya.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang sudah berlangsung selama satu tahun, saat itu merupakan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat terlambat pulang dari sekolah karena ada pekerjaan sekolah yang harus diselesaikan sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berakhir dengan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi dan juga orang tua Penggugat sudah berulang kali berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi, Penggugat membenarkan dan mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator **ROYANA LATIF, S.HI**, namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 26 Juni 2013 yang disampaikan oleh Hakim Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami cedera berat yang puncaknya pada tanggal 29 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat terlambat pulang dari sekolah karena ada pekerjaan yang harus Penggugat selesaikan dan sejak saat itu Penggugat mengalami trauma hebat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang jadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 1997 ?
- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
- Apakah benar Tergugat telah melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan Penggugat trauma berat ?
- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik, menerangkan telah terjadi perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu pada tanggal 28 juni 1997, bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi dan secara materil materi keterangan saksi saling bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 yang disebabkan Penggugat terlambat pulang dari sekolah karena ada pekerjaan sekolah yang harus diselesaikan oleh Penggugat serta adanya upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adapun mengenai perbuatan Tergugat yang menampar Penggugat yang menyebabkan Penggugat pingsan, masing-masing saksi hanya mendengar pengakuan Penggugat sehingga keterangan kedua saksi tersebut hanya berkualitas *testimonium de auditu*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi berkualitas testimonium de auditu namun saksi kedua masih mendapati Penggugat dalam keadaan pingsan yang bisa disebabkan adanya kekejaman fisik Tergugat terhadap Penggugat, lagi pula Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana Tergugat dipandang telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta yang terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 1997.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan telah terjadinya kekerasan fisik Tergugat terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa ketidakpedulian antara Penggugat dengan Tergugat juga dilihat dari sikap keduanya saat menghadiri persidangan, di mana Tergugat memperlihatkan ketidakpeduliannya dengan hanya dua kali menghadiri persidangan sedangkan Penggugat dalam persidangan sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga bahkan secara geografis Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di wilayah yang sama yang memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi serta perkembangan teknologi yang menghadirkan alat komunikasi yang memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus saling bertatap muka tidak dimanfaatkan oleh Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki hubungannya. Ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim di setiap persidangan serta mediator bahkan upaya pihak keluarga sekalipun tidak berhasil. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Hal. 9 dari 12 halaman



وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak maka gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu 24 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh **Drs. H. M. SUYUTI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

FADILAH, S.Ag

TTD

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H.M. SUYUTI, MH.



Panitera Pengganti,

TTD

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)